



SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP
PERBUATAN YANG MENGHAMBAT PROSES
PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*) DALAM
SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

OLEH

**ANDI ACHMAD SYAFIR AUZAN
B111 14 376**

**HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP
PERBUATAN YANG MENGHAMBAT PROSES
PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*) DALAM
SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

OLEH

ANDI ACHMAD SYAFIR AUZAN

B111 14 376

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP
PERBUATAN YANG MENGHAMBAT PROSES
PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*) DALAM
SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

**A ACHMAD SYAFIR A
B11114376**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Pada Hari Rabu, 22 Juli 2021.

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Amir Ilyas, SH., M.H.


Dr. Harah Adhyanti Mirzana,
SH., M.H.

NIP. 19800710 200604 1 001

NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal mahasiswa :

Nama : Andi Achmad Syafir Auzan

Nomor Induk Mahasiswa : B111 14 376

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan
Yang Menghambat Proses Peradilan
(*Contempt of Court*) Dalam Sistem Hukum
Pidana Di Indonesia.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 01 Mei 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP . 19800710 200604 1 001

Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Achmad Syafir Auzan

NIM : B111 14 376

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan
Yang Menghambat Proses Peradilan
(*Contempt of Court*) Dalam Sistem Hukum
Pidana di Indonesia.

Bahwa benar adalah karya ilmiah saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian karya ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggung-jawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 01 Mei 2021

Yang Bersangkutan,



(Andi Achmad Syafir Auzan)

ABSTRAK

Andi Achmad Syafir Auzan, (B 11114376), Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt of Court*) Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Dibimbing oleh Amir Ilyas dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court* dan untuk menganalisis penyerangan fisik terhadap hakim yang sedang membacakan putusan dikategorikan sebagai *Contempt of Court*.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum teoritis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menerapkan wawancara dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian akan penulis analisis dengan metode preskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court* adalah meliputi perbuatan-perbuatan yang berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan, tidak menaati perintah pengadilan, menyerang impartialitas dan integritas pengadilan, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan, dan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap pengadilan dengan cara pemberitahuan/publikasi. 2) Penyerangan fisik terhadap hakim yang sedang membacakan putusan dikategorikan sebagai *Contempt of Court* dan termasuk sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan atau Pasal 351 KUHP tentang Penganiyaan.

Kata Kunci : *Contempt of Court*, Hakim, Hukum Pidana.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I	19
A. Tindak Pidana	19
B. Tindak Pidana <i>Contempt Of Court</i>	28
C. Perbuatan-Perbuatan yang Dapat Diklasifikasikan Sebagai <i>Contempt of Court</i>	41
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
II	55
A. Peradilan	55
B. Penyerangan Fisik Terhadap Hakim yang Sedang Membacakan Putusan Sebagai <i>Contempt of Court</i> ...	61
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI Tahun 1945). Sejalan dengan penguatan konsep negara hukum, hukum mendapatkan tempat yang utama di atas politik dan ekonomi, dimana dalam mewujudkan supremasi hukum tersebut maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana penegakan hukum yang ideal. Indonesia sebagai negara hukum memiliki lembaga peradilan yang bertugas untuk melindungi kepentingan hukum dan sekaligus menjalankan perintah undang-undang.¹

Peradilan merupakan tugas atau fungsi yang dibebankan kepada pengadilan, sementara pengadilan adalah organ atau badan yang menjalankan tugas atau fungsi peradilan tersebut. Tugas badan peradilan adalah memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.² Adapun badan peradilan di Indonesia sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

¹ Anita Afriana, dkk. *Contempt of Court : Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 3, November, 2018, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 442.

² *Ibid*, hlm. 443.

Penyelesaian setiap perkara hukum melalui badan peradilan dilaksanakan melalui gelar persidangan oleh hakim yang dalam penyelesaiannya berwujud putusan hakim. Hakim adalah orang yang memiliki tugas mengadili, memutuskan perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan. Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara dengan alasan hukumnya yang tidak jelas atau belum ada. Bagi hakim, memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya merupakan kewajiban.³

Sebagai negara hukum yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada badan peradilan dan hakim di dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang terjadi, maka salah satu prinsip penting yang dianut di Indonesia adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan kehakiman lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menegaskan bahwa :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

³ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 149.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Sebagai lembaga penegakan hukum yang memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara melalui putusan hakim, maka peradilan haruslah dihormati meliputi lembaganya (pengadilan), proses atau mekanisme, maupun para hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disingkat UU Peradilan Umum) bahwa “Hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.”

Merujuk pada butir ke-4 alinea ke-4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa :

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sekap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai *Contempt of Court*.

Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menegaskan bahwa :

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap badan peradilan dan hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kemudian mengatur bahwa segala perbuatan, tingkah laku, sekap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai *Contempt of Court*.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Contempt of Court* adalah setiap perbuatan yang dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.

Namun, di dalam kenyataannya yang terjadi, ketentuan tersebut di atas belum sepenuhnya terealisasikan. Kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan rentan terhadap praktik *Contempt of Court* yang merendahkan institusi tersebut. Kurangnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan

timbulnya tindakan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt of Court*). Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan.⁴

Perbuatan penghinaan terhadap hakim dan/atau lembaga pengadilan yang berujung pada tindak pidana kerap dilakukan, baik secara lisan, tertulis, dan/atau perbuatan fisik, dimana kerap kali menjadikan hakim sebagai korban, dihina bahkan diserang secara fisik. Perbuatan penghinaan tersebut dapat saja terjadi baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁵

Adapun beberapa kasus *Contempt of Court* yang berbentuk pelecehan ataupun penyerangan terhadap hakim, salah satunya pada saat sidang perkara perdata Nomor 223/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst atas kasus wanprestasi antara Tommy Winata selaku Penggugat (memberikan kuasa hukumn kepada Pengacara Desrizal) dengan PT. Geria Wijaya Prestige selaku Tergugat yang disidangkan pada Ruang Subekti PN Jakpus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 Juli 2019. Penyerangan tersebut dilakukan oleh Desrizal selaku kuasa hukum dari Tomy Winata yang bermula ketika Majelis Hakim membacakan bagian pertimbangan dalam putusan perkara tersebut. Saat pertimbangan hakim mengarah

⁴ Binsar Gultom, 2006, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 30.

⁵ Sareh Wijono M. 2015, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court), Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4 Nomor 2, Juli 2015, hlm. 258.

kepada penolakan gugatan, Desrizal berdiri dari kursinya dan menghampiri majelis hakim. Pada saat pembacaan bagian pertimbangannya yang sudah pada penolakan gugatan Penggugat, Desrizal kemudian melangkah ke depan majelis hakim yang sementara membacakan pertimbangan putusan. Saat itu, Desrizal, menarik ikat pinggang yang dikenakannya dan kemudian memukul Majelis Hakim yang sedang membacakan putusan. Penyerangan tersebut sempat mengenai Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I. Setelah kejadian itu Majelis Hakim yang bersangkutan langsung dikawal petugas keamanan pihak PN Jakpus dan langsung bergegas ke rumah sakit untuk segera dilakukan visum, sementara Desrizal telah diamankan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Kemayoran.⁶

Selain kasus penyerangan terhadap hakim yang terjadi dalam sidang gugatan perdata, kasus penghinaan juga terjadi pada saat sidang Pembuktian Tergugat berdasarkan gugatan Perceraian yang terdaftar dalam Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Kag pada Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 5 September 2018. Penghinaan tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat (tidak disebutkan namanya) yang merupakan mantan pasangan suami istri yang sedang menjalani sidang pembuktian atas gugatan perceraian. Di dalam berlangsungnya sidang, Penggugat dan Tergugat tiba-tiba marah-marah, teriak-teriak mengancam Majelis Hakim yang bersidang dan membawa-bawa nama "Plt. Bupati dan Sekretaris

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/18/19322081/hakim-pn-jakpus-diserang-pengacara-tw-perkara-yang-disidang-terkait?page=all> (Koran Online), diakses tanggal 21 Oktober 2020.

Daerah” tempat dimana Penggugat bekerja yang bertujuan untuk melemahkan mental Majelis Hakim karena Penggugat ingin sidang diselesaikan saat itu. Sedangkan, Tergugat meminta diberikan kesempatan menghadirkan saksi. Teriakan-teriakan dan penghinaan yang dilontarkan membuat ruang sidang tidak kondusif dan demi menjaga keluhuran martabat dan kewibawaan Pengadilan dan mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan, maka Ketua Majelis mengeluarkan para pihak yang masih marah-marah, emosional, dan temperamen, sedangkan persidangan harus ditunda kemudian.⁷

Adapun di dalam pembacaan pertimbangan hakim di dalam Putusan Perceraian Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 17 Oktober 2018, perbuatan penghinaan dan teriakan yang dilontarkan oleh mantan pasangan suami istri tersebut kepada majelis hakim dimasukkan ke dalam beberapa pertimbangan hukum hakim, yakni hakim menyatakan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, sikap dan perilaku yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan senyatanya masuk kategori penghinaan terhadap pengadilan dan majelis hakim perkara ini, namun oleh karena payung hukum tentang *Contempt of Court* belum diatur tegas, maka Majelis Hakim tidak dapat bertindak lebih jauh lagi, tindakan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya dijadikan pertimbangan dalam putusan ini tanpa dampak hukum yang tegas.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dalam katagori penginaan terhadap Hakim (*contempt of court*), akan tetap menjadi catatan tersendiri bagi Hakim pemeriksa

⁷ Putusan Pengadilan Agama Kaguagung Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Kag. Hlm. 11.

perkara ini dan tetap dicantumkan dalam pertimbangan putusan ini.⁸

Menimbang bahwa, jika yurisprudensi tersebut di atas jika diterapkan dalam perkara antara *Eli Marlina vs Muhammad Syarif Darwin* ini, maka tepat bahwa dalam rumah tangga mereka telah terjadi cekcok yang terus menerus hingga di luar batas normal, perselisihan dan pertengkaran tidak hanya terjadi di rumah kediaman mereka, namun terjadi di muka persidangan dan di depan wajah Majelis Hakim yang bersidang hingga terjadi penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*), hal itu kemungkinan tidak disengaja oleh mereka karena rasa emosi yang tak tertahankan, namun sikap yang demikian itu tidak layak dipertontonkan di muka persidangan yang bermartabat, terhormat, dan dilindungi undang-undang kekuasaan kehakiman terhadap sikap dan perilaku kedua belah pihak yang berperkara.⁹

Beberapa kasus yang disebutkan di atas hanya mewakili dari sekian banyaknya kasus-kasus penyerangan atau penghinaan terhadap lembaga peradilan maupun kekuasaan kehakiman (*Contempt of Court*) yang terjadi. Tindakan-tindakan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan melainkan fenomena *Contempt of Court* semakin meningkat di Indonesia. Hal ini dapat saja disebabkan oleh kurang tegasnya aparat kepolisian dan pemerintah dalam hal penanggulangan kasus *Contempt of Court* yang terjadi, di samping belum adanya sanksi hukum yang tegas akibat belum ada aturan yang mengatur tentang pranata serta pengkualifikasian atas perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai *Contempt of Court*.

Perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas menunjukkan suasana yang memprihatikan dalam kehidupan hukum Indonesia yang menyebabkan merosotnya wibawa peradilan sehingga menyebabkan

⁸ *Ibid*, hlm. 24.

⁹ *Ibid*, hlm. 30.

terganggunya stabilitas perlindungan kepentingan umum yang sepatutnya dilindungi oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai *Contempt of Court* sudah menjadi suatu urgensi yang sangat perlu diatur secara tegas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt of Court*) Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court* ?
2. Apakah penyerangan fisik terhadap hakim yang sedang membacakan putusan dikategorikan sebagai *Contempt of Court* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court*.
2. Untuk menganalisis penyerangan fisik terhadap hakim yang sedang membacakan putusan sebagai *Contempt of Court*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai kejahatan *Contempt of Court*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat mengenai permasalahan dan pengaturan hukum mengenai kejahatan *Contempt of Court* di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian tentang “Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt of Court*) Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia” pada dasarnya telah terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai *Contempt of Court*, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi “Tinjauan Viktimologis Terhadap Hakim Sebagai Korban Kejahatan *Contempt of Court* (Studi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2013)” oleh Mardewiwanti, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Masalah yang dibahas :

- a) Bagaimanakah peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya kejahatan *contempt of court* ?

b) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan *contempt of court* terhadap hakim?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya kejahatan *contempt of court* khususnya di Pengadilan Negeri Makassar antara lain sebagai berikut : 1) Putusan hakim atau pengadilan kadang kurang berkualitas, tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan; 2) Pelayanan terhadap pencari keadilan belum maksimal, hanya mendahulukan pelayanan kepada orang-orang yang tergolong menengah keatas; 3) Dalam mengadili perkara kadang tidak dilakukan sesuai pada porsinya; 4) Terkadang masih terdapat oknum-oknum yang meminta penyipuan terhadap pencari keadilan dengan tujuan memberikan kemenangan terhadap pihak yang memberikan penyipuan, bukanlah keadilan yang diwujudkan. Sehingga apabila pihak lawan tidak sanggup melakukan hal serupa, walaupun ia benar, tetapi akan tetap kalah; 5) Profesionalisme Hakim. Kemudian bentuk upaya penanggulangan kejahatan *contempt of court* terhadap hakim terbagi atas 3 (tiga), yaitu: 1) Upaya pre-emptif; 2) Upaya preventif; 3) Upaya represif.

2. Skripsi "Tindak Pidana Pelecehan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia" oleh Pratanya Novia Ermida, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014.

Masalah yang dibahas adalah :

- a) Apakah yang menjadi permasalahan *Contempt of Court* di dalam KUHP ?
- b) Bagaimana pengaturan *Contempt of Court* di dalam RKUHP ?
- c) Apa sajakah kendala dari pengaturan *Contempt of Court* di RKUHP dalam penerapannya ?

Hasil penelitian menemukan bahwa di dalam KUHP ada beberapa pasal yang merumuskan mengenai perbuatan yang berhubungan dengan *Contempt of Court*. Walaupun sejauh ini KUHP belum merumuskan secara khusus mengenai perbuatan yang bagaimana yang dikategorikan sebagai *Contempt of Court*, selain itu RKUHP telah memuat pengaturan mengenai *Contempt of Court* yang disusun sedemikian rupa dalam satu bab khusus di mana terdapat ada persamaan dan perbedaan antara KUHP dan RKUHP mengenai pasal berkaitan dengan *Contempt of Court*. Adapun kendala dari penerapan pengaturan *Contempt of Court* dalam RKUHP adalah adanya perbedaan sistem di mana Indonesia menganut *system Civil Law* sedangkan RKUHP banyak mengadopsi pengaturan dari Negara *Common Law*.

3. Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Kewibawaan Hakim Pengadilan dalam Hal Terjadi *Contempt of Court*” oleh Muhammad Dhanny Octaviano, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Masalah yang dibahas adalah :

- a) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya *contempt of court* yang dilakukan oleh masyarakat kepada Hakim Pengadilan dalam proses peradilan ?
- b) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kewibawaan hakim pengadilan dalam hal terjadi *contempt of court* ?

Hasil penelitian menemukan bahwa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *contempt of court* bisa dilatarbelakangi dari faktor internal dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal dari luar diri pelaku, sementara upaya perlindungan hakim terhadap tindak pidana *contempt of court* dapat dilakukan secara preventif maupun represif.

Adapun persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian-penelitian di atas adalah pada dasarnya mengkaji tentang *contempt of court* dimana menfokuskan pada hakim sebagai korban dari kejahatan *contempt of court* tersebut. Perbedaan antara penelitian penulis dengan ketiga penelitian tersebut di atas adalah masalah yang dibahas, yakni pada penelitian yang disusun oleh Mardewiwanti menfokuskan pada sudut pandang viktimologi mengenai peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya kejahatan *contempt of court* dan upaya penanggulangan kejahatan *contempt of court* terhadap hakim; serta pada penelitian yang disusun oleh Muhammad Dhanny Octaviano menekankan penelitian pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Contempt of Court* serta perlindungan hukum terhadap hakim. Sedangkan, pada penelitian penulis membahas mengenai

perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court*.

Selain itu, adapun perbedaan lainnya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Pratanya Novia Ermida membahas mengenai pengaturan tentang *contempt of court* berdasarkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan menilik permasalahan *Contempt of Court* dalam KUHP, sedangkan penelitian penulis lebih menfokuskan pada analisis terhadap keberadaan *contempt of court* sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP dan peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi-yurisprudensi mengenai tindak pidana *contempt of court*.

F. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum teoritis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

permasalahan, yaitu mengenai perbuatan yang menghambat proses peradilan (*Contempt of Court*) dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan cara konsep-konsep hukum melalui pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹²

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan tipe penelitian yang diterapkan yakni penelitian hukum normatif, maka tidak dikenal adanya istilah data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai pa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 137.

¹² *Ibid*, hlm. 178.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak yang berkepentingan seperti Majelis Hakim dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini,¹³ antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- f. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial;
- h. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP);
- i. Perceraian Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 17 Oktober 2018;
- j. Yurisprudensi-yurisprudensi yang membahas mengenai *Contempt of Court*.

¹³ Ronny Hanijito Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 53.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel yang dipublikasikan di internet yang membahas mengenai *Contempt of Court*, serta literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu suatu pengkajian informasi secara lisan secara langsung kepada informan terkait. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara yang dibuat dalam bentuk daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada beberapa hakim yang ditemui pada Pengadilan Negeri Makassar.
2. Studi kepustakaan, yaitu suatu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder yaitu melakukan serangkaian

¹⁴ *Ibid.*

kegiatan/studi dokumensi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian akan penulis analisis dengan metode preskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode analisis bahan hukum dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian hukum. Adapun penekanan analisis secara preskriptif adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui argumentasi-argumentasi hukum yang dibangun berdasarkan bahan hukum yang bersifat sekunder.¹⁵ Argumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan preskripsi (penilaian) mengenai apa yang seyogyanya menurut hukum mengenai perbuatan yang menghambat proses peradilan (*Contempt of Court*) dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

¹⁵ Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikela*. Mirra Buana Media, Yogyakarta. hlm. 172.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut P.A.F Lamintang bahwa :

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁶

Selanjutnya, adapun pengertian tindak pidana dikemukakan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut :

a) Tri Andrisman

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.¹⁷

b) Moeljatno

Tindak pidana berasal dari istilah "*strafbaar feit*". Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

¹⁶ P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 1-2.

¹⁷ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm. 70.

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

c) Teguh Prasetyo

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁹

d) Pompe dalam Amir Ilyas

Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰

e) Jonkers dalam Adami Chazawi merumuskan bahwa :

Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi merumuskan bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu :

1. Subjek;
2. Kesalahan;

¹⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 37.

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Makassar, hlm. 28.

²¹ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Lamintang mengemukakan unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :²³

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

²² Amir Ilyas, *Loc.Cit.*

²³ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 193-194.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami Chazawi bahwa unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Menurut Moeljatno dalam Erdianto Effendi bahwa unsur tindak pidana adalah :²⁵

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

²⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 79.

²⁵ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.²⁶

Dari rumusan Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:²⁷

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Adami Chazawi menambahkan bahwa dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis memang tampak berbeda dengan paham dualistis. Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²⁸

- a. Perbuatan (yang);

²⁶ Adami Chazawi, *Loc.cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, hlm. 81.

- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Amir Ilyas membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.²⁹

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat

²⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar. hlm. 29.

diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*)

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

e. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk

mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu)

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat;
- c. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

B. Tindak Pidana *Contempt Of Court*

1. Sejarah dan Pengertian Tindak Pidana *Contempt Of Court*

Sejarah atau tradisi *Contempt Of Court* merupakan paham dari abad pertengahan yang berhubungan erat dengan bentuk kerajaan di Inggris pada awal abad pertengahan, bahwa raja-raja memerintahkan dengan hal-

hak seperti Tuhan. Menurut paham ini, raja-raja yang terpilih mewakili Tuhan di dunia dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Setiap perlawanan atau penghinaan secara terang-terangan terhadap kekuasaan raja hanya akan mendapat hukuman dari raja. Hukuman ini adalah hukuman dari raja sendiri, karena dia adalah sebagai raja atau raja sebagai pribadi bukan sebagai lembaga kerajaan.

Contempt of Court apabila dilihat dari sistem hukumnya berasal dari sistem hukum *Common Law* atau hukum *Anglo-Saxon* sehingga ajaran *Contempt of Court* tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut *Civil Law*, tetapi kasus-kasusnya banyak terjadi di Indonesia. Dilihat dari sejarah *Contempt of Court* dahulu lembaga pengadilan keberadaannya adalah untuk mewakili raja Inggris sebagai wakil Tuhan di dunia, menghukum kepada siapa saja yang terang-terangan melawan perintah atau larangannya. Menurut sejarah, *contempt* atau penghinaan merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja atau setiap penentangan langsung kepada raja atau pemerintahnya. Sejak tahun 1742, Inggris telah menetapkan *Contempt Of Court* dengan adanya doktrin *pure streams of justice* yang dianggap sebagai dasar untuk memberlakukan *Contempt Of Court* yang selanjutnya pada tahun 1981 diadakan pembaharuan dengan diterapkannya *Contempt Of Court Act*

1981. Amerika Serikat pertama kali dundangkan *Contempt Of Court* pada tahun 1789.³⁰

Adapun pengertian *Contempt Of Court* berdasarkan *Black's Law Dictionary* bahwa :

“Contempt Of Court is any which I calculated to embarrass, hinder or obstruct court in administration of justice or which is calculated to lessen its authority or dignity or tending to impede or frustrate te administration if justiceor by one who being under court authority as a party to a proceeding therein, willful disobeyes its lawfull order or gail to comply with an undertaking which he has give.”

Terjemahan :

Contempt Of Court adalah setiap perbuatan yang dianggap memermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan ini dilakukan oleh orang yang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.

Selanjutnya, pengertian *Contempt Of Court* menurut Undang-Undang Federal Amerika Serikat adalah diartikan sebagai *“misbehavior un the presence of the court or so near threat as to obstruct the administration.”* Jika diterjemahkan secara bebas membawa pengertian tindak-tanduk yang tidak wajar di muka pengadilan atau tempat berdekatan dengannya sehingga dapat merintangi proses peradilan.³¹

³⁰ Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, 1998, *Delik-Delik Terhadap Pelanggaran Contempt of Court*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

³¹ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 406.

Istilah *Contempt Of Court* di Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa :

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sekap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai *Contempt of court*.

Contempt of court dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2012, diartikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan. *Contempt of court* pada awalnya merupakan peraturan yang mengatur prosedur untuk memiliki kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga umum atau istimewa, administrasi peradilan.

Pengertian *contempt of court* sendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum dijelaskan secara jelas, namun beberapa pakar memberikan *contempt of court*, antara lain :

1. Lilik Muljadi

Contempt of court merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak, di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan perbuatan menghalangi, merintang, sengaja tidak melaksanakan perintah pengadilan yang dapat merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan.³²

³² Lilik Muljadi, Persentase : "Urgensi Pengaturan *Contempt of Court* Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis", Jakarta, Agustus, 2020.

2. A. Abu Ayyub Saleh

Contempt of court adalah merendahkan wibawa peradilan dan martabat hakim selama berlangsungnya persidangan. Ada juga yang memakai *Contempt of court* sebagai perbuatan melecehkan sebagai penghinaan hakim yang dilakukan oleh pengacara atau advokad atau wartawan dan atau orang lain yang berkepentingan dalam peradilan.³³

3. Muladi

Contempt of court dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif, yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongrong kewibawaan pengadilan.³⁴

4. Hasbullah F. Syawie

Contempt of court (Position Paper Advokasi KUHP, *Contempt of court* dalam Rancangan KUHP 2012) dapat diartikan sebagai perbuatan yang sungguh sengaja dilakukan yang dipandang dapat mempermalukan kewibawaan dan martabat pengadilan atau merintangi pengadilan di dalam menjalankan peradilan yang dilakukan oleh seseorang sebagai pihak yang berperkara maupun oleh orang lain yang bukan pihak dalam berperkara.

5. Luhut M.P. Pangaribuan

Contempt of court klasifikasinya bisa bersifat langsung atau tidak langsung, bersifat pidana atau perdata tergantung pada peristiwanya. Menurutnya, *Contempt of court* secara tidak langsung lebih potensial dilakukan oleh wartawan.³⁵ Lebih jauh, Luhut M.P. Pangaribuan

³³ Abu Ayyub Saleh, 2003. *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Pokok Bahasan Contempt of Court*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum UKI Paulus Makassar, Makassar, hlm. 1.

³⁴ Andi Sofyan, *Op.Cit*, hlm. 406.

³⁵ Luhut M.P., 2002, *Advokad dan Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta, hlm. 17.

menjelaskan bahwa dalam konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan, maka Hakim yang telah demikian besar (absolut) kekuasaannya diberikan oleh KUHP dan KUHAP tidak memerlukan lagi kewenangan tambahan. Di berpendapat, Pasal 218 KUHAP telah memberikan kewenangan kepada Hakim dengan ancaman hukumannya bisa tiga minggu dalam penjara.³⁶ Semua kriteria di atas haruslah mempunyai akibat “dapat merendahkan dan merongkrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.”

Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ini secara eksplisit menghendaki adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang *Contempt of court*. Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman pada tahun 1987 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung Bersama Menteri Kehakiman (SKB - *Contempt of Court*) Nomor : KMA/005/KB/VII/1987 dan Nomor : M.03-PT.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum. Maksud pembuat undang-undang Mahkamah Agung itu telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yakni dalam bentuk undang-undang. Karena tidak dituangkan sesuai ketentuan, maka sebagai konsekuensinya bila ada peraturan yang lebih rendah

³⁶ *Ibid.*

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka menurutnya asas peraturan yang lebih rendah akan batal demi hukum.³⁷

2. Klasifikasi *Contempt Of Court*

Klasifikasi perbuatan *contempt of court* bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan dapat dilakukan di dalam ruang pengadilan ataupun di luar pengadilan. Yurisprudensi telah menunjukkan bahwa siapa saja yang hadir di persidangan dapat melakukan perbuatan *contempt of court*. Apabila dikelompokkan secara khusus yang menentukan adanya perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang diklasifikasikan sebagai *contempt of court*.

Ketika membicarakan definisi atau pengertian tentang *contempt of court* banyak yang berbeda pendapat, begitu pula dalam membahas tentang klasifikasi dan bentuknya. Beberapa bentuk *contempt of court* dari pendapat para pakar sebagai berikut :

a. Menurut Barda Nawawi Arief

Contempt of court adalah *generic term*, sedangkan *specific termnya* adalah :³⁸

- 1) *Civil Contempt disobedience to the judgements and orders of courts* atau ketidakmampuan terhadap peraturan atau perintah pengadilan. Misalnya saksi tidak hadir di persidangan tanpa

³⁷ *Ibid*, hlm. 18.

³⁸ Andi Sofyan, *Op.Cit*, hlm. 413-415.

alasan yang sah, terdakwa tidak menjawab pada saat ditanya oleh hakim (Pasal 175 KUHAP *right to remain in silence*).

Civil Contempt bukanlah delik terhadap martabat pengadilan tetapi merupakan perbuatan yang tidak menghormati pihak yang mendapat kuasa dari pengadilan dan kepada pelaku dapat dikenakan denda sebagai ganti kerugian. Suatu *contempt* dapat dikategorikan *civil* apabila tindakannya berupa tidak mematuhi perintah pengadilan, tidak melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti-bukti yang diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan. Tujuan utama dari *contempt* adalah memberikan pelaku untuk melaksanakan perintah pengadilan. Pemohon pelaksanaan *Contempt of Court* pada umumnya ialah pihak yang bersangkutan. Di sini putusan hakim berupa pemulihan hak yang menang.

- 2) *Civil Contempt Tending to Hinder or to Obstruct The Due Administration of Justice*. Perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Sanksinya adalah pemidanaan. *Criminal contempt* merupakan perbuatan yang tidak menghormati pengadilan atau acaranya atau menghalangi penyelenggaraan peradilan atau cenderung menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Pelaku *criminal contempt* dapat dikenakan sanksi pidana penjara sebagai hukuman.

Suatu *contempt* disebut kriminal apabila suatu tindakan berupa mengganggu atau mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan. Sebagai contoh antara lain adalah publikasi atau perbuatan yang menghambat proses peradilan yang baik, menghalangi atau menginterupsi saksi, berbuat gaduh, mencemoohkan penetapan atau putusan hakim persidangan, dan segala perbuatan yang cenderung memengaruhi kepercayaan masyarakat dan merendahkan wibawa pengadilan dalam melaksanakan keadilan.

Criminal contempt dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bentuk antara lain :

- a) *Contempt in the face of the court; direct contempt; contempt in face threatening language, phisycal attack* kepada hakim, juri, penasehat hukum, saksi, dan sebagainya. *Contempt* atau pelecehan yang berupa mencampuri jalannya proses peradilan (*contempt by interference*) yang meliputi perbuatan yang dilakukan dalam sidang pengadilan (*contempt in the face of the court*). Walaupun istilah *contempt in the face*, namun masalahnya bukan apakah martabat pengadilan (the dignity of the court) telah diserang atau dilanggar, tetapi apakah proses pengadilan terganggu atau tidak. Tujuannya bukanlah untuk menunjang atau melindungi martabat hakim, tetapi untuk melindungi hak-hak masyarakat umum dengan memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak diganggu.

- b) *Violation of the sub judice rule; Acts calculated to prejudice the fair trial, contempt ex faciee privat communication* dengan hakim untuk memengaruhi putusan. Memberi komentar di media tentang kasus yang sedang menunggu putusan. Memberi informasi atau publikasi yang sifatnya memihak publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam perkara tertentu (*publications interfering with the due courts of justice in particular legal proceedings*).
- c) *Scandalizing the court* (memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan); *contempt ex facie* ditujukan untuk menurunkan kewibawaan hakim/pengadilan. Bukan merupakan kritik kalau kritik tersebut *reasonable criticism/reasonable argument*.
- d) *Obstructing court officer* (mengganggu/menyerang/memukul atau mengancam hakim di luar sidang pengadilan. Dengan catatan setelah meninggalkan ruang sidang.
- e) *Revenge for acts done in the course of litigation*, yaitu perbuatannya ditujukan kepada saksi yang telah memberikan kesaksian di muka sidang.
- f) *Breach of duty by an officer of the court* (pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan).

b. Menurut Oemar Seno Adji

Menurut Oemar Seno Adji, terdapat 5 (lima) bentuk konstitutif dari *contempt of court* :

- 1) Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*sub judice rule*). *Sub judice rule* adalah suatu usaha berupa perbuatan atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan per dan aspek hukumnya untuk dapat memengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- 2) Tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying court order*) adalah suatu perbuatan yang tidak mematuhi perintah pengadilan ataupun yang merendahkan otoritas, wibawa atau keadilan dari pengadilan.
- 3) Mengacaukan peradilan (*obstructing justice*) merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses *judicial*.
- 4) Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalizing the court*) adalah pernyataan di luar pengadilan dan sering merupakan publikasi yang mengandung suatu lapangan yang luas mengenai situasi.
- 5) Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in court*) adalah tiap perbuatan isyarat (*gesture*) ataupun kata-kata yang merupakan rintangan ataupun mengadakan obstuksi terhadap aliran (*flow*) normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan.³⁹

³⁹ *Ibid.*

c. Menurut Madjono Resksodiputro

Contempt of court sebagai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan mempunyai beberapa bentuk, yaitu : ⁴⁰

- 1) *Obstruction of justice* (penghinaan atau hambatan atau rongrongan pengadilan);
- 2) *Disruption of justice* (mengacaukan acara persidangan);
- 3) *Defiance of judicial authority* (melawan kekuasaan pengadilan);
- 4) *Affront to judicial authority* (menghina kekuasaan pengadilan); dan
- 5) *Interference with judicial proceedings* (mencampuri atau mengganggu acara persidangan).

Menurut Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SKB/VII/1987, dan Menteri Kehakiman RI No. M.03PR.08.05 Tahun 1987, mengkualifikasi perbuatan seseorang penasihat hukum sebagai *contempt of court* adalah sebagai berikut :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku tidak patut terhadap lawannya atau kuasanya;
- c. Berbuat, bertingkah laku, bersikap, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap hormat kepada hukum, undang-undang, kekuasaan umum, pengadilan atau pejabatnya;

⁴⁰ M. Resksodiputro, 1997, *Pembaruan Hukum Pidana*. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 94.

- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban atau bertentangan dengan kehormatan dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap Pasal 3 SKB tersebut, maka adapun menurut Pasal 4 dapat dikenai tindakan berupa :

- a. Teguran lisan atau tertulis;
- b. Peringatan keras dengan surat;
- c. Pemberhentian sementara dari jabatannya selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan;
- d. Pemberhentian sementara dari jabatannya lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Pemberhentian dari jabatannya sebagai penasehat hukum.

d. Menurut Hakim Rudiyanto Loleh

Berdasarkan dalam wawancara dengan Rusdiyanto Loleh, menjelaskan pendapatnya mengenai beberapa perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court*, sebagai berikut :

Beberapa perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court* antara lain perbuatan yang secara langsung mengganggu proses persidangan seperti berteriak, menunjuk dan menyalahkan hakim, yang dilakukan oleh oknum yang tidak senang dengan persidangan yang sedang berlangsung. Hal tersebut tentunya telah mengganggu kelancaran dan kewibawaan persidangan.

Rusdiyanto Loleh menjelaskan lebih lanjut salah satu contoh konkrit *Contempt of Court* adalah berupa penyerangan terhadap hakim dengan cara berteriak, seperti meneriaki hakim dengan melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa hakim yang menangani perkara tersebut menerima uang

suap oleh salah satu pihak yang berperkara. Terhadap lontaran tuduhan yang diucapkan tersebut secara langsung menghina hakim dan menjatuhkan kewibawaan persidangan.⁴¹

Tindakan meneriaki, menunjuk dan menyalahkan hakim yang terjadi di lapangan tidak hanya dapat berupa lontaran tuduhan-tuduhan negatif, melainkan teriakan-teriakan yang dilontarkan oleh para pihak yang terlibat langsung dalam perkara maupun pengunjung biasa juga dapat berupa penghinaan ataupun teriakan yang berisikan ancaman kepada hakim yang sedang membacakan putusan.

C. Perbuatan-Perbuatan yang Dapat Diklasifikasikan Sebagai *Contempt of Court*

Sebagaimana permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini, pada sebuah persidangan yang terbuka untuk umum, sering dijumpai banyak pengunjung persidangan baik itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya persidangan. Tindakan tidak menghargai jalannya persidangan tersebut ditujukan terhadap hakim yang memimpin persidangan, baik melalui perbuatan, sikap, atau ucapan yang bersifat menyerang dan merendahkan martabat badan peradilan, yang di dalam istilah hukumnya disebut dengan *Contempt of Court*.

Dari sejarah dapat diketahui, *contempt* atau penghinaan merupakan perbuatan yang menentang setiap perintah langsung raja atau setiap

⁴¹ *Ibid.*

penentangan langsung kepada raja atau pemerintahnya. Di Amerika Serikat, pertama kali diundangkan *Contempt of Court* yakni pada tahun 1789, sedangkan di Inggris kiranya sudah lebih dahulu, yaitu adanya doktrin *purestreams of justice* tahun 1742 yang dianggap sebagai dasar untuk memberlakukan *Contempt of Court*.⁴²

Di Indonesia, berlakunya *Contempt of Court* dapat ditemukan pada butir ke-4 alinea ke-4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa :

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sekap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai *Contempt of Court*.

Contempt of Court merupakan suatu tindakan yang harus diperhatikan di Indonesia, hal ini dikarenakan tindakan *Contempt Of Court* adalah tindakan-tindakan yang dapat menghambat proses persidangan. Dalam kamus lain, *Contempt of Court* didefinisikan sebagai “*disobedience to an order made by a court, disrespect shown to a judge.*” Dari definisi ini terlihat bahwa tindakan *Contempt of Court* itu bukan hanya meliputi sikap tidak mematuhi suatu perintah pengadilan, tetapi memperlihatkan tidak menghormati hakim, juga dianggap *Contempt of Court*.⁴³

⁴² Andi Hamzah, 2017, *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

⁴³ Ida Keumala Jeumpa, 2014, *Contempt of Court : Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62 Th. VXi (April, 2014), Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 167.

Mengutip pendapat yang dikemukakan Lilik Muljadi bahwasanya *Contempt of Court* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak, di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan perbuatan menghalangi, merintangi, sengaja tidak melaksanakan perintah pengadilan yang dapat merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan.⁴⁴ Selanjutnya, di dalam wawancara dengan Rusdiyanto Loleh selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, juga mengemukakan pendapatnya mengenai *Contempt of Court* bahwa : “*Contempt of Court* pada dasarnya merupakan perbuatan yang menghambat atau mengganggu persidangan dan juga perbuatan yang menghina kewibawaan oknum hakim atau prosesnya.”⁴⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa yang termasuk ke dalam lingkup *Contempt of Court* adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Tingkah laku;
- c. Sikap dan/atau ucapan.

Perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan tersebut harus mengandung akibat yaitu dapat merendahkan dan/atau merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan, hakim, atau prosesnya.

⁴⁴ Lilik Muljadi. *Op.Cit.*

⁴⁵ Wawancara dengan Rusdiyanto Loleh pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 08 April 2020, Pukul 09.00 WITA.

Selanjutnya, merujuk pada Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002, telah ditentukan beberapa perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *Contempt of Court*, antara lain sebagai berikut :

- 1) Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*);
- 2) Tidak menaati perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*);
- 3) Menyerang impartialitas dan integritas pengadilan (*Scandalising the Court*);
- 4) Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*);
- 5) Perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap pengadilan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*).⁴⁶

Berdasarkan Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002, dapat diketahui bahwa perbuatan *Contempt of Court*, meliputi 2 (dua) hal, yakni : 1) perbuatan yang dilakukan di dalam sidang pengadilan (*contempt in the face of the court*); dan 2) publikasi yang dianggap mencampuri suatu proses peradilan yang adil dalam suatu perkara tertentu (*publications interfering with the due course of justice in particular legal proceedings*).⁴⁷

Berkenaan dengan pemaparan di atas, Penulis berpandangan bahwa tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court*

⁴⁶ Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court*, 2002, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 9.

⁴⁷ Sareh Wiyono M, 2015, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court), Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015, hlm. 263-264.

memiliki ruang lingkup yang luas, yang meliputi semua bentuk tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik lembaga peradilan dan hakim yang memimpin jalannya persidangan.

Akan tetapi, meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung maupun dalam Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002, telah ditentukan bahwa *Contempt of Court* dapat berupa perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat menghambat jalannya persidangan, namun jika berbicara mengenai kepastian hukum, pengaturan mengenai *Contempt of Court* di Indonesia belum diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang, sehingga belum ada definisi yang dapat diterima umum apakah sebenarnya yang menjadi patokan sehingga suatu delik dapat dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court*.⁴⁸

Seiring dengan banyaknya kasus-kasus *Contempt of Court* yang telah menimpa hakim, pengaturan *Contempt of Court* saat ini telah dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2012, di mana *Contempt of Court* diartikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan. *Contempt of court* pada awalnya merupakan peraturan yang mengatur prosedur untuk

⁴⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hlm. 7.

memiliki kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga umum atau istimewa, administrasi peradilan.

Adapun ketentuan mengenai *Contempt of Court* di atur dalam Pasal 20 RUU KUHP yang menegaskan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim atau pejabat yang menyelenggarakan peradilan sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan baik lisan maupun tertulis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan yang disiarkan melalui media cetak atau elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, dalam Pasal 25 RUU KUHP menentukan lebih lanjut sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung, atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengomentari putusan pengadilan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pengaturan *Contempt of Court* di dalam RUU KUHP tampaknya telah mengakomodir perlindungan hukum terhadap hakim khususnya dalam menjalankan proses peradilan. Akan tetapi, bagi kalangan sipil yang menolak RUU *Contempt of*

Court tersebut, berpendapat bahwa materi dalam RUU *Contempt Of Court* ini mengandung duplikasi materi dalam KUHP, sehingga dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih pengaturan.⁴⁹ Hal ini dikarenakan pelaku yang melakukan tindak pidana *Contempt of Court* dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan KUHP, antara lain sebagai berikut :

1) Penyerangan fisik terhadap hakim

Penyerangan fisik terhadap hakim juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan atau Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

Pasal 170 KUHP :

Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2) Penghinaan terhadap hakim dan badan peradilan

⁴⁹ Anita Afriana, dkk, *Op.Cit*, hlm. 457.

Tindakan *Contempt of Court* yang berupa penghinaan terhadap hakim ataupun badan peradilan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 207 KUHP yang menegaskan sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan di atas, maka unsur yang harus terpenuhi, antara lain :

- 1) Adanya subjek : Barangsiapa
- 2) Perbuatan yang merupakan inti delik :
 - a. Sengaja;
 - b. Di muka umum;
 - c. Dengan lisan atau tulisan;
 - d. Menghina suatu penguasa atau badan umum yang berada di Indonesia;
- 3) Ancaman pidana atau denda.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa terkait dengan delik dalam Pasal 207 KUHP ini tidak khusus diperuntukkan terhadap kasus penghinaan yang menimpa hakim, tetapi berlaku juga terhadap kasus-kasus penghinaan terhadap aparat negara seperti pejabat seperti gubernur, bupati, camat, polisi. Jadi, jika ada orang menghina hakim maka yang ditetapkan ialah Pasal 207 KUHP. Pasal ini merupakan salah satu pasal penting, namun

terlupakan oleh penegak hukum karena berada di luar Bab XVI tentang Penghinaan.⁵⁰

Selanjutnya, mengenai penghinaan yang disampaikan kepada hakim maupun badan peradilan, Rusdiyanto Loleh menjelaskan bahwa pengenaan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP juga dapat dikenakan kepada para pelaku jika penghinaan tersebut mengandung kata-kata yang menjatuhkan harkat, martabat dan kehormatan hakim dan peradilan, seperti menuduh hakim menerima suap, dan lain sebagainya.⁵¹ Pasal 310 ayat (1) KUHP menegaskan sebagai berikut :

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP di atas, maka terbagi atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun unsur objektif meliputi :

- b) Barangsiapa;
- c) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- d) Dengan menuduhkan suatu hal.

Sedangkan, unsur subjektif, antara lain :

- a) Dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui umum (*rechtbaarheid te geven*);

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁵¹ Wawancara dengan Rusdiyanto Loleh pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 08 April 2020, Pukul 09.00 WITA.

b) Dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*).⁵²

Kedua unsur tersebut harus terpenuhi di dalam melihat adanya penghinaan yang dilakukan terhadap hakim maupun badan peradilan agar pelaku dapat dijatuhi sanksi sebagaimana hukum yang berlaku. Akan tetapi, terkait dengan delik penghinaan tersebut, Andi Hamzah berpendapat bahwa ada perbedaan jenis *Contempt of Court*, yaitu *criminal contempt* dan *civil contempt*. Juga penghinaan terhadap pengadilan dapat berupa penghinaan langsung (*direct contempt* atau *contempt in facie*) dan/atau penghinaan tidak langsung (*indirect contempt* atau *contempt ex facie*). Sehingga, di dalam menerapkan Pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut harus dilihat bentuk penghinaan yang dilakukan oleh para pelaku delik.⁵³

Penghinaan di depan pengadilan (*direct contempt*) terjadi apabila penghinaan itu dilakukan secara langsung di depan pengadilan. Sedangkan, penghinaan tidak langsung adalah penghinaan yang terjadi di luar sidang pengadilan. Perbuatannya biasanya adalah ditujukan untuk menentang administrasi peradilan dengan jalan menolak melaksanakan perintah pengadilan dengan jalan melakukan perbuatan atau suatu tindakan.⁵⁴

3) Perbuatan mengganggu proses persidangan (berteriak, menunjuk, dan menyalahkan hakim)

⁵² Heri Setiawan, Pencemaran Nama Baik, *Legal Smart Chanel*, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasi/View?id=1085>, diakses tanggal 24 April 2021.

⁵³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 10.

⁵⁴ *Ibid*.

Selain itu, terhadap perbuatan mengganggu proses persidangan seperti berteriak, menunjuk dan menyalahkan hakim sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam putusan Putusan Perceraian Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang menimbulkan kegaduhan termasuk ke dalam suatu delik yang diatur dalam Pasal 217 KUHP (delik-delik yang bersangkutan dengan "*recht pleging*") yang menegaskan bahwa :

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Adapun unsur yang harus terpenuhi berdasarkan Pasal 217 KUHP, antara lain :

- 1) Adanya subjek : Barangsiapa
- 2) Perbuatan yang merupakan inti delik :
 - a. Menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah;
 - b. Di muka umum;
 - c. Tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang
- 3) Ancaman pidana atau denda.

Dengan berdasarkan pada KUHP, pelaku yang secara langsung mengganggu proses persidangan seperti berteriak, menunjuk dan

menyalahkan hakim di dalam berlangsungnya persidangan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 217 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang menghambat proses peradilan, para pelakunya dapat dikenakan sanksi dengan mengacu pada KUHP. Selanjutnya, terkait dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai *Contempt of Court* selain yang disebutkan di atas, masih terdapat beberapa perbuatan-perbuatan lain yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court* sebagaimana telah dikumpulkan oleh Oemar Seno Adji, antara lain sebagai berikut :⁵⁵

Delik-delik yang bersangkutan dengan "*recht pleging*" (peradilan) yang mendampingi hal "*contempt of court*" meliputi beberapa ketentuan pidana dalam KUHP, yang terpecah dalam beberapa bab, dan ada pula pada beberapa buku dan kodifikasi. Disebut pasal-pasal pidana, antara lain Pasal 210 dan Pasal 420 KUHP, Pasal 217 KUHP, Pasal 224 KUHP, Pasal 522 KUHP yang ada dalam Buku Ke III, Pasal 220 KUHP, Pasal 242 KUHP, Pasal 317 KUHP, Pasal 221 dan Pasal 223 KUHP, Pasal 231 KUHP, Pasal 232 KUHP, Pasal 233 KUHP, dan lain-lain.

Berkenaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, bahwasanya dapat diketahui bahwa selain tindakan penyerangan fisik, berteriak, menuduh, dan menghina hakim di muka persidangan juga terdapat beberapa perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court*. Penulis berpendapat bahwa jika melihat pada beberapa pasal dalam KUHP, sebenarnya telah cukup banyak delik-delik dalam KUHP yang dapat digolongkan sebagai *Contempt of Court*. Akan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 13.

tetapi, delik-delik yang merupakan delik terhadap penyelenggaraan peradilan itu termuat/tersebar di beberapa bab dan tidak ada bab yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Adapun perbuatan-perbuatan tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1 : Delik-delik dalam KUHP yang dikualifikasikan sebagai *Contempt of Court*.

No.	Jenis Delik	Pengaturan dalam KUHP
1.	Menyuap Hakim	Pasal 210 KUHP
2.	Dengan sengaja tidak menuruti perintah jabatan menurut undang-undang	Pasal 216 KUHP
3.	Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan	Pasal 221 KUHP
4.	Menghalangi pemeriksaan mayat	Pasal 222 KUHP
5.	Melepaskan/memberi pertolongan meloloskan diri orang yang ditahan oleh penguasa umum	Pasal 223 KUHP
6.	Tidak memenuhi panggilan hakim sebagai saksi, ahli atau juru Bahasa menurut undang-undang.	Pasal 224 KUHP
7.	Tidak menyerahkan surat yang dianggap palsu.	Pasal 225 KUHP
8.	Memberi keterangan palsu	Pasal 242 ayat (1) KUHP
9.	Laporan palsu	Pasal 220 KUHP
10.	Menarik barang dari sitaan	Pasal 231 KUHP
11.	Merusak segel	Pasal 232 KUHP
12.	Menghancurkan, merusak barang bukti, dan seterusnya.	Pasal 233 KUHP
13.	Pengaduan fitnah	Pasal 317 KUHP
14.	Menghilangkan akta, surat, daftar-daftar yang dikuasai karena jabatan	Pasal 417 KUHP

15.	Dipanggil sebagai saksi, ahli, juru Bahasa, tidak datang yang dikuasainya karena jabatannya.	Pasal 522 KUHP
-----	--	----------------

Sumber : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa inti dari terjadinya *Contempt of Court* adalah karena adanya kontra/tidak sependapat dengan putusan hakim. Terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court* tidak hanya terbatas pada penyerangan fisik (Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP), membuat gaduh/meneriaki hakim yang sedang membacakan putusan (Pasal 217 KUHP) atau pelecehan kepada hakim (Pasal 207 KUHP atau Pasal 310 KUHP) yang dilakukan oleh oknum yang berperkara maupun oknum yang tidak terlibat langsung dalam perkara, baik yang dilakukan selama berlangsungnya persidangan maupun di luar persidangan. Akan tetapi, adanya pengaturan-pengaturan-pengaturan di dalam KUHP, seperti mengenai tindakan menyuap hakim (Pasal 210 KUHP), dengan sengaja tidak menuruti perintah jabatan menurut undang-undang (Pasal 216 KUHP), menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan (Pasal 221 KUHP), dan seterusnya yang menurut para ahli hukum pidana sebagai bentuk perbuatan yang menghambat atau mengganggu persidangan telah menambah klasifikasi perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai *Contempt of Court*. Dengan melihat pengaturan *Contempt of Court* yang saat ini masih bergantung pada KUHP, sudah seharusnya dilakukan pembaharuan hukum dengan menempatkan pengaturan *Contempt of Court* dalam suatu aturan khusus, di mana tujuannya untuk memberikan